

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisis metode perhitungan margin pembiayaan murabahah menggunakan metode proporsional dan metode anuitas. Penelitian ini dilakukan dengan satu objek yaitu di Koperasi Serba Usaha Nadlir Wakaf Jepara dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Berdasarkan data yang diperoleh beserta analisis akadapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koperasi Serba Usaha Nadlir Wakaf Jepara menggunakan metode pembiayaan murabahah secara proporsional dan anuitas.
2. Perhitungan margin yang digunakan Koperasi Serba Usaha Nadlir Wakaf Jepara sesuai PSAK 102 dan Fatwa DSN NO 84/DSN-MUI/XII/2012.
3. Perhitungan margin murabahah menggunakan metode proporsional menghasilkan jumlah angsuran pokok dan margin sama setiap bulannya sedangkan perhitungan margin murabahah menggunakan metode anuitas menghasilkan jumlah angsuran pokok setiap bulannya bertambah semakin besar dan jumlah margin setiap bulannya semakin menurun atau semakin kecil.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan yang lebih baik untuk Koperasi Serba Usaha Nadlir Wakaf Jepara yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan KSU NAWARA dapat memperthankan nasabah yang masih ada dan dapat menambah nasabah sebanyak mungkin dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik.
2. Dapat menunjukkan kepada nasabah bahwa Koperasi Serba Usaha Nadlir Wakaf Jepara telah mengaplikasikan operasional secara syariah.
3. Dapat membuktikan kepada nasabah bahwa dana simpanan yang dikelolanya amanah, barokah, dan profesional.